

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANYUMAS PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 770 /103.22/DS/98

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

PERTIWI LINGGASARI
.....

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANYUMAS PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Penyelenggara TK Pertiwi
Linggasari Kec. Kembaran Kab. Banyumas
Nomor : 02/DH.W/II/1998 Tanggal 17 Februari 1998

Menimbang : a. bahwa yayasan Sub Unit Dharma Wanita Desa Linggasari
Kecamatan Kembaran dan Taman Kanak-kanak
yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor : 486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
d. Nomor : 95116/A21.2/KP/1995 Tanggal 7 Desember 1995 tentang Surat
Keputusan pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991
Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Sub Unit Dharma Wanita Desa Singgasari

- Alamat : Desa Linggasari Kec. Kembaran

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak Pertiwi Linggasari

Alamat : Desa Linggasari Kec. Kembaran

Nomor Induk : 406

Klasifikasi TK : Sedang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama empat tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 1 Maret 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyumas



Drs. Sutjipto DS
NIP. 130367633

Tembusan Surat Keputusan ini,
disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
2. Ketua DPC GOPTKI Kabupaten Banyumas;
3. Ketua PD II IGTKI-PGRI Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kecamatan Kembaran